



PUTUSAN

NOMOR: 49/Pdt.G/2015/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara :

**PEMBANDING**, umur 32 tahun agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru Honor SDN 024760, tempat tinggal di KOTA BINJAI. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik, SH dan Muhammad Gandhi, SH, Advokat-Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Law Office "Law Office TAUFIK, SH & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Kartini No. 45 B Binjai, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Pebruari 2015, sebagai **Penggugat/Pembanding;**

**melawan**

**TERBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai BUMN Medan, bertempat tinggal di KOTA BINJAI. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Latip, S.Ag., Advokat yang berkantor pada kantor Advokat Abdul Latip, S.Ag., dan Rekan yang beralamat di Jalan Tengku Amir Hamzah, Lingkungan I, kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, sesuai dengan Surat Kuasa Nomor 79 /AD/2014/PA.Bji tertanggal 3 Desember 2014, sebagai **Tergugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;



### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Binjai, Nomor 0351/Pdt.G/2014/PA.Bji, tanggal 18 Pebruari 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul Akhir* 1436 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Binjai, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015, pihak Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 secara seksama;

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan register Nomor 49/Pdt.G/2015/PTA.Mdn tanggal 13 April 2015,

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tanggal 26 Pebruari 2015 serta kontra memori banding yang diajukan Tergugat/Terbanding tanggal 13 Maret 2015 dan memori banding serta kontra memori banding mana telah pula disampaikan secara seksama kepada pihak lawannya;

Bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sama-sama tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Binjai tanggal 26 Maret 2015.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Pengugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama pemeriksaan perkara di tingkat pertama *a quo*, sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan pertimbangan hukum putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Binjai tersebut dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa tentang pemberian kuasa dari Tergugat/Terbanding pada saat beracara di tingkat pertama dan pemberian kuasa dari Penggugat/Pembanding pada tingkat banding, telah mempedomani dan sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) *R.Bg. jjs.* Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 52/KMA/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, maka penerima kuasa secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili para pihak berperkara.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan/peristiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 *R.Bg.*, Penggugat/Pembanding wajib dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keadaan/peristiwa yang didalilkan (*feit/like gronden*) yaitu antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi, namun dari ke-3 (ketiga) orang saksi tersebut, hanya satu orang saksi (SAKSI I) yang melihat dan mendengar Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bertengkar, sedang 2 (dua) saksi lainnya (SAKSI II dan SAKSI III), hanya mendapat cerita dari Penggugat/Pembanding dan bukan atas pengetahuan (penglihatan dan pendengaran langsung) atas peristiwa yang disengketakan, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*, oleh karenanya keterangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut dikualifikasikan sebagai *testimonium de auditu*, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat/Pembanding tersebut tidak memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat/Pembanding hanya didukung oleh satu saksi, maka menurut ketentuan Pasal 306 *R.Bg.* keterangan satu saksi tidak memenuhi minimal alat bukti kesaksian (*unus testis nullus testis*).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding tidak terbukti cukup beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding telah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 0351/Pdt.G/2014/PA.Bji, tanggal 18 Pebruari 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul Akhir* 1436 *Hijriyah* tersebut, dapat dikuatkan.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 351/Pdt.G/2014/PA.Bji. tanggal 18 Pebruari 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul Akhir* 1436 *Hijriyah*
3. Membebankan Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab* 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Syamsuddin**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Harahap, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Anshary MK, SH.,MH.**, dan **Drs. Jasiruddin, SH., M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 29 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal, 10 *Rajab* 1436 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Animar, J., SH.**, Sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

dto

**Drs. H. M. Anshary MK, SH.,MH**

Ketua Majelis

dto

**rs. H. Syamsuddin Harahap, S.H.**

Hakim Anggota

dto

**Drs. Jasiruddin, SH.,M.SI.**

Panitera Pengganti

dto

**Animar, J., SH**

## Rincian Biaya Perkara

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Proses         | Rp. 139.000,-      |
| 2. Biaya Redaksi        | Rp. 5.000,-        |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

**JUMLAH** Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)